

METODE PEMAHAMAN MUHAMMAD SYAHRÛR TERHADAP AYAT-AYAT HUKUM

Syofrianisda

Dosen STAI YAPTIP Pasaman Barat
e-mail: sofialwihdah86@gmail.com

Dewi Murni

Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Indragiri
e-mail: dewimurnimanur@gmail.com

Abstrak

Syahrûr as instigators of techniques can also be viewed as an observer of Islamic science, especially concerning the interpretation of legal verses of the famous al-hudud nazhariyyah theory (theoretical limit). Nazhariyyahal-Hudûd Muhammad Syahrûr is the ordinance of God against the limits of his terms in the Qur'an that should not be exceeded. The limit is there are six forms, namely the minimum limit, the maximum limits, maximum and minimum limits, minimum limits as well as maximum limits, maximum limits are close to straight lines and minimal restrictions that may be skipped but the maximum limit should not be skipped. Nazhariyyahal-Hudud foundation drawn from the word hudûd contained in the al-Quran al-Nisa 'verse 13, and in operational use Linguistic structuralism approach. This theory can be applied among others in the problems mahram who put in a minimum limit, the penalty of hand amputation for theft as the perpetrators of the maximum limit, the problem of polygamy in the position of minimum and maximum limits, penalty 100 times flogging for adultery as well as limit the maximum threshold, the physical relationship between men and women in positions close to the maximum limit straight line, and the permissibility of interest does not reach 100% is charged to those who have capital as the minimum limit that

may be skipped and the maximum limits that should not be skipped.

Kata kunci: Metode, Muhammad Syahrur, Ayat Hukum

A. Pendahuluan

Al-Qur'an yang diturunkan empat belas abad yang lalu dan akan terpelihara sepanjang zaman, maka perlu aktualisasi pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya pada setiap masa yang dilalui. Reaktualisasi adalah upaya untuk menghangatkan atau menghidupkan kembali metode pemahaman al-Qur'an atau memperbaharui pemikiran Islam.¹

Dalam rangka reaktualisasi pemahaman al-Qur'an, cendekiawan muslim berusaha mencari alternatif-alternatif epistemologis dalam rangka mendialogkan al-Qur'an dengan realitas kehidupan, dengan melihat dari sisi disiplin ilmu keislaman dan ilmu-ilmu lainnya. Hal ini tidak hanya di dunia Islam, di Barat sekalipun, upaya-upaya tersebut juga sangat digemari.

Muhammad Syahrûr contohnya, kelahiran Damaskus, Syria, yang bekerja sebagai dosen pada fakultas teknik Universitas Damaskus.² Syahrûr yang berlatar belakang teknik, ternyata meminati juga secara mendalam masalah-masalah keislaman. Hal ini diwujudkan antara lain dalam kitab karangannya *al-Kitâb wa al-*

¹ Basri Iba Asghari, *Solusi al-Quran tentang Problematika Sosial, Politik, dan Budaya*, (Jakarta; Rineka Cipta, 1994), h. 7.

² Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai biografi Muhammad Syahrûr dapat dirujuk langsung ke website resmi beliau yaitu: www.shahrour.org.

Qur'ân; Qirâ`ah Mu`âshirah.³ Buku tersebut memuat interpretasi Muhammad Syahrûr dalam memahami ayat-ayat hukum yang dikenal dengan istilah *Nazhariyyah al-Hudûd* (teori batas).

B. Biografi Muhammad Syahrûr dan Karya-karyanya

Muhammad Syahrûr mempunyai nama lengkap Muhammad Syahrûr bin Daib Thahir, dilahirkan di Damaskus, Siria, pada 11 April 1938 M.⁴ Ayahnya bernama Daib bin Daib Syahrûr dan Ibunya adalah Siddiqah binti Salih Filyun. Pendidikannya diawali di sekolah dasar, yakni Ibtidaiyyah I`dâdiyyah dan Tsanawiyah ditempuh di kota kelahirannya pada lembaga pendidikan `Abd al-Rahmân al-Kawâkibiy. Ijazah Tsanawiyah ia peroleh dari sekolah itu pada tahun 1957. Pada bulan Maret 1958 dengan beasiswa dari pemerintah ia pergi ke Uni Soviet untuk mempelajari Teknik Sipil (*Hadanah Madâniyah*) di Moskow.

Setelah tercapainya gelar Doktor, Syahrûr diangkat menjadi dosen di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus mengampu mata kuliah Mekanika Pertanahan dan Geologi (*Mekanika al-Turbât wa al-Mansyâ`at al-Ardiyyah*) sejak tahun 1972 sampai sekarang. Dari hasil belajarnya di luar negeri, ia tidak hanya belajar teknik sipil, akan tetapi ia juga belajar ilmu Filsafat, Fiqh Lughah, dan ilmu Linguistik. Ia menguasai dua macam bahasa selain bahasa ibunya sendiri (bahasa

³ Abdul Mustaqim, *Mempertimbangkan Metodologi Penafsiran Muhammad Syahrûr*, dalam Sahiron Syamsuddin (ed) *Hermeneutika al-Quran Mazhab Yogya*, (Yogyakarta; Islamika, 2003), h. 124.

⁴ Muhammad Syahrûr (selanjutnya disebut Syahrûr), *al-Kitâb wa al-Qur'an; Qira'âh Mu`âshirah* (selanjutnya disebut *al-Kitâb*), (Beirut; Syarikat al-Mathbû`ât li al-Tauzî` wa al-Nasyr, 2000), cet ke-7, h. 823.

Arab) yaitu bahasa Rusia dan bahasa Inggris. Kemudian pada tahun 1995, Syahrûr juga pernah diundang menjadi peserta kehormatan dan terlibat dalam debat publik mengenai pemikiran keislaman di Libanon dan Maroko.⁵

Karya Syahrûr dalam bidang teknik antara lain *al-Handasah al-Asâsiyyah* (Teknik Fondasi Bangunan) 3 Volume dan *al-Handasah al-Turâbiyyah* (Teknik Pertanahan). Selain itu karya Syahrûr dalam bidang keislaman adalah *al-Kitâb wa al-Qur`an: Qira`ah Mu`âshirah* (1990), *Dirâsah Islâmiyyah Mu`âshirah fî al-Daulah wa al-Mujtama`* (1994), *Al-Islâm wa al-Îmân: Manzumah al-Qiyâm* (1996), *Masyru` Mitsaq al-`Âmal al-Islâmi* (1999), *al-Harâkah al-Libarâliyyah Rafadhat al-Fiqh wa al-Tasyri`âtihâ wa lakinnahâ lâ Tarfudh al-Islâm ka Tawhid wa Risâlah Samâwiyyah* (2000); *al-Harâkah al-Islâmiyyah Lan Tafûz bi al-Syar`iyyah illa idza Tharahat Nazhariyyah Islâmiyyah Mu`âshirah fî al-Daulah wa al-Mujtamâ`* (2000), *Nahwa Ushûl Jadidah li al-Fiqh al-Mar`ah* (2000), *Tajfif Manâbi` al-Tarhîb* (2008).

C. Nazhariyyah al-Hudûd Muhammad Syahrûr

Nazhariyyah al-Hudûd dalam bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu نظرية, yang artinya teori. حدود merupakan bentuk jamak dari الحد yang artinya batasan, halangan, rintangan.⁶ Dalam kamus *Lisân al-*

⁵ Rahmi, *Teori Batas Muhammad Syahrûr: Metodologi Pemahaman Ayat-Ayat Hukum* (selanjutnya disebut *Teori Batas*), dalam *Tajdid*, Vol. 7, No. 3, November 2004, h. 316.

⁶ Ahmad Warson Al-Munawir, *Al-Munâwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1987), h. 1533.

Arab dijelaskan bahwa : الحد هو الفصل بين الشئين (*hadd* adalah batasan antara dua hal).⁷

Secara tegas Syahrûr tidak pernah mengatakan bahwa teori yang dirumuskannya ini dinamakan *Nazhariyyah al-Hudûd*, namun secara tidak langsung bisa dipahami dari ungkapan Syahrûr “ Jika sekarang kita perhatikan *Umm al-Kitâb*, akan kita dapati bahwa sebagian ayat didalamnya mengandung batasan-batasan yang segala kemungkinannya telah ditentukan oleh Allah”.⁸ Pada sub-bab pertama dari `Umm al-Kitâb, Syahrûr menggunakan kalimat ”Batasan-batasan dalam penetapan hukum dan ibadah”.⁹ Dari ungkapan-ungkapan *hudûd* tersebut diambil pemahaman bahwa teori Muhammad Syahrûr tersebut adalah teori batas atau *Nazhariyyah al-Hudûd*.

Secara istilah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Wael B. Hallaq *Nazhariyyah al-Hudûd* adalah perintah Allah yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah mengatur/memberikan batas yang lebih rendah dan yang lebih tinggi kepada seluruh perbuatan-perbuatan manusia, batas yang lebih rendah mewakili ketetapan hukum minimum dalam kasus tertentu, dan batas maksimum yang lebih atas.¹⁰ Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan teori batas, sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah *Theory of Limits*.

Secara sederhana *Nazhariyyah al-Hudûd* dapat dipahami bahwa Allah telah menggariskan batas-batas bagi seluruh perbuatan manusia.

⁷ Ibnu Manzhur, *Lisân al-‘Arab*, (Beirut: Darr Lisân al-‘Arab, tt), h. 584.

⁸ Syahrûr, *al-Kitâb*, *op.cit.*, h. 452.

⁹ *Ibid*, h. 453.

¹⁰ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, terjemahan E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris ibn Wahid, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2000), h 367.

Dengan demikian, manusia dapat melakukan gerak dinamis dalam batas-batas yang telah ditentukan tersebut.¹¹

Kata **حدود** yang dijadikan nama untuk teori yang dirumuskan oleh Syahrûr, diambil kata **حدود** yang terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 13:

تلك حدود الله (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah.¹²

Terma *Hudûd* dalam konteks teori Muhammad Syahrûr ini lebih luas dari terma *hudûd* yang sering dipakai dalam khazanah ilmu fiqh¹³. *Hudûd* dalam ilmu fiqh dipahami sebagai tindak pidana yang jenis, bentuk, ukuran dan hukumannya telah ditentukan oleh Allah.¹⁴ Sedangkan *Hudûd* dalam teori ini bukan hanya membahas tentang *jinayah* tetapi untuk semua batasan-batasan hukum Allah. Contohnya pembahasan tentang perempuan yang haram dinikahi yang merupakan bagian dari *fiqh munâkahât*, atau pembahasan tentang bunga bank yang

¹¹ Rahmi, *op.cit.*,h. 316.

¹² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), hal. 79. selanjutnya disebut *al-Qur'an dan Terjemahnya*.

¹³ Secara umum fiqh dibagi menjadi dua, fiqh ibadah yang membahas tentang hubungan hamba dengan Khaliq dan fiqh muamalah yang membahas tentang hubungan sesama manusia dan lingkungannya. Lebih khusus lagi, fiqh muamalah dibagi menjadi beberapa cabang, seperti *fiqh mu`âmalât* yang khusus membahas proses taransaksi keuangan dan perpindahan hak milik, *fiqh munâkahât* yang khusus membahas tentang pelaksanaan nikah dan putusnya pernikahan tersebut, *fiqh mawârits* yang khusus membahas bagian harta warisan, *fiqhjinayah* yang khusus membahas tentang hukuman tindak pidana, dan lain-lain. Lihat Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h 12-15.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensikopledi Islam*,(Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoave, 2002), jilid II h. 173.

merupakan bagian dari *fiqh mu`âmalât* dan juga pembahasan tentang pembagian warisan yang termasuk dalam *fiqh mawârits*.

Dalam merumuskan teori batas, Muhammad Syahrûr beranjak dari firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 13-14 yaitu:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعِصِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allaha dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”¹⁵

Syahrûr mencermati penggalan ayat *تلك حدود الله* yang menegaskan bahwa pihak yang memiliki otoritas untuk menetapkan batasan-batasan hukum adalah hanya Allah semata. Dia berpendapat bahwa otoritas penetapan hukum (*haqq al-tasyri`*) hanya dimiliki Allah, sedangkan Nabi Muhammad, walaupun beridentitas sebagai Nabi dan Rasul, pada hakikatnya bukanlah seorang penentu hukum

¹⁵*al-Qur'an dan Terjemahnya, op.cit., h. 79*

yang memiliki otoritas penuh (*al-syâri*). Muhammad adalah seorang pelopor ijtihad dalam Islam.¹⁶

Pendapat ini didasarkan pada pemahaman penggalan ayat setelahnya “ويتعد حدوده”, yang berarti “dan siapa melanggar batas ketetapan hukum-Nya.” Kata ganti (*dhamir*) “ه” pada penggalan ayat di atas merujuk kepada Allah saja, dan penggalan ayat secara lengkap akan lebih menegaskan pemahaman ini : “Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketetapan hukum-Nya”. Ayat ini harus dipahami bahwa otoritas penetapan hukum hanya pada Allah saja, seandainya Nabi Muhammad berhak atau memiliki otoritas penetapan hukum, tentulah ayat tersebut akan berbunyi, “ويتعد حدودهما”, yang artinya, “dan siapa melanggar batas-batas penetapan hukum keduanya (Allah dan Rasul-Nya).¹⁷

Ide teori batas, diakui Syahrûrhasil refleksinya dalam bidang yang digelutinya yakni sebagai ilmuwan fisika, Syahrûr mengatakan:

“Suatu hari sebuah ide muncul dikepala saya menyampaikan mata kuliah di jurusan Teknik Sipil tentang bagaimana membuat jalan padat. Kami sedang melakukan apa yang disebut sebagai “uji keamanan”, yang kami gunakan sebagai contoh dan cara menguji tanah yang digunakan untuk mengisi tanggul. Dalam ujian ini kami mengeluarkan dan menambahkan (tanah). Kami mendapatkan sumbu X dan sumbu Y, sebuah hiperbola. Kami menemui resiko yang mendasar. Lalu kami menggambar sebuah kurva dan meletakkan garis diatasnya. Garis ini adalah batas maksimum. Kemudian timbul ide dalam pikiran saya tentang “batasan

¹⁶ Syahrûr, *al-Kitâb*, *op.cit.*, h. 458

¹⁷ *Ibid.*

Tuhan” (*hudûdullah*). Sampai disini, saya kembali dirumah dan membuka al-Quran. Dalam matematika, kita hanya mendapatkan lima cara menyuguhkan batas (limit). Saya menemukan lima kasus yang dapat menampung ide tentang batas hukum Tuhan. Pemahaman yang sudah umum adalah bahwa Allah tidak menentukan aturan tingkah laku secara tepat, tetapi hanya menciptakan batas-batas yang didalamnya masyarakat dapat menyusun aturan dan hukum mereka sendiri. Saya telah menulis ide tentang integritas/keutuhan (*al-Istiqâmah*) dan aturan moral atau etika yang universal. Pada awalnya ide ini hanya menjadi catatan saya dalam pembahasan terakhir dalam buku saya, tetapi saya melihat bahwa teori ini merupakan perwujudan ide utama saya, maka saya mengoreksi semua yang telah saya tulis tentang *hudûdullah* dibuku agar pembahasan menjadi konsisten, sehingga saya menilai bahwa pendapat saya telah benar.”¹⁸

Penetapan *hudûd* (batasan) dalam teorinya, Syahrûr tergantung pada teks ayat. Artinya dalam menentukan batasan-batasan tersebut, Syahrûr terlebih dahulu menganalisis tekstual suatu ayat, apakah memungkinkan untuk adanya multiinterpretasi atau tidak. Jika suatu ayat terkandung suatu *lafadz* yang multiinterpretatif maka ayat tersebut termasuk kategori ayat *hudûdiyah*, sehingga terdapat *hudûd* disana. Tekstualitas ayat tersebut, kemudian digabungkan dengan pertimbangan *masalahah* yang ada ketika hukum ditetapkan.

Dalam operasionalnya, Syahrûr bersandar kepada metode semantik¹⁹ Abû ‘Alî al-Fârisî yang bisa didapatkan dalam khazanah

¹⁸Latief Awaludin, *Teori Batas Muhammad Syahrûr*, dalam <http://ppm-uinsgd.com/teori-batas-muhammad-sahrur/> diakses pada 17 juli 2017 jam 21.30 WIB.

¹⁹Semantik adalah bagian tata bahasa yang tentang tata makna atau arti kata-kata dan betuk linguistic, fungsinya sebagai symbol dan peran yang dimainkan dalam hubungannya dengan kata-kata lain dan tindakan manusia. Pius A Partanto dan M Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya; Arloka, 1994), h. 700.

pemikiran Ibn Jinnî dan ‘Abd al-Qâdir al-Jurjânî.²⁰ Dengan meramu pemikiran ulama sebelumnya, Syahrûr meletakkan dasar-dasar metodologi penafsirannya, antara lain :

1. Ada keterkaitan antar ucapan, pemikiran, dan fungsi bahasa sebagai alat untuk menyampaikan gagasan pemikiran, sejak awal pertumbuhan bahasa itu disampaikan kepada manusia
2. Pemikiran manusia tidak tumbuh secara langsung dan sempurna, tetapi melalui perkembangan dari pengetahuan yang bersifat inderawi dan personifikasi kemudian menjadi pengetahuan yang bersifat abstrak. Demikian halnya dengan bahasa. Bahasa itu muncul untuk mengungkapkan hal-hal yang sifatnya inderawi kemudian berkembang dan dipakai untuk hal-hal yang abstrak
3. Mengingkari adanya *taraduf* (sinonim) sebab masing-masing kata mempunyai makna sesuai dengan konteks ketika kata tersebut disampaikan. Dalam hal ini Syahrûr sepakat dengan pernyataan yang sangat populer dari Sa’lab (guru al-Fârisî) : *mâ yu`zamu fi dirâsah al-lughawiyah min al-mutarâdifât huwa min al-mutabâyanât* (Dalam kajian bahasa apa yang diduga sebagai kata-kata yang sinonim sebenarnya punya makna yang berbeda).
4. Memahami teks dengan *tartîl*²¹, artinya untuk memaknai sebuah teks atau ayat, seseorang perlu melihat keterkaitan dan hubungannya dengan kata atau ayat lain.

²⁰Gamal al-Banna, *Evolusi Tafsir; dari Jaman Klasik hingga Jaman Modern*, terj. Novriantoni Kahar,,(Jakarta; al-Qishti Perss, 2005) cet ke-2, h, 202.

²¹ Kata *tartîl* diambil dari surat al-Muzammil ayat 4: **أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا**
 [٧٣:٤] *Atau lebih dari seperdua itu. dan Bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan.*

5. Memperhatikan pola-pola yang secara umum berlaku dalam sistem bahasa, tetapi tidak mengabaikan hal yang bersifat pengecualian, sebab dari hal-hal yang bersifat pengecualian akan dapat dirunut periodisasi perkembangan sebelum dan sesudahnya.²²

Kemudian Syahrûr menggunakan teori strukturalisme²³ linguistik yang didasari atas pandangan-pandangan Ferdinand de Saussure²⁴ dalam kajian bahasa yang membedakan pendekatan *diakronis* (historis) dan *sinkronis* (a-historis),²⁵ membedakan *Langue* (tanda bahasa yang disepakati secara kolektif) dan *Parole* (tanda bahasa yang bersifat personal), relasi *Sintagmatis* dan *Paradigmatis*, perbedaan

Berbeda dari ulama pada umumnya yang menafsirkan tartil dengan membaca (tilawah), *tartil*, yang berasal dari akar kata *al-ratl* yang artinya “barisan pada urutan tertentu”, ditafsirkan Syahrûr dengan “mengambil ayat-ayat yang berkaitan dengan satu topik dan mengurutkan sebagiannya di belakang sebagian yang lain”. Lihat *al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, h. 575.

²²Syahrûr, *al-Kitâb*, *op.cit.*, h. 45.

²³ Struktur adalah sistem transformasi yang mengandung kaedah sebagai sistem dan melindungi diri atau memperkaya diri melalui peran-peran transformasinya itu, tanpa keluar dari batas-batasnya atau menyebabkan masuknya unsur-unsur luar. Lihat Jean Peaget, *Strukturalisme*, terj. Harmoyo (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), h. 3..

²⁴ Strukturalisme Linguistik digagas oleh Ferdinand de Saussure (1857-1913) dalam bukunya *Cours de Linguistique Generale* (Pengantar Linguistik Umum) yang meletakkan dasar-dasar tentang konsep *sinkronik* dan *diakronik*, perbedaan *langue* dan *parole*, perbedaan *signifiant* dan *signifie*, dan hubungan *sintagmatis* dan *paradigmatis*. lihat Geoffrey Sampson, *Aliran-Aliran Linguistik*, terj. Abd.Syukur Ibrahim dkk. (Surabaya: Usaha Nasional, 1985), h. 12

²⁵ Diakronis berasal dari bahasa Yunani, *Dya* artinya melalui dan *Kronos* yang artinya waktu. Jadi pendekatan Diakronis adalah pendekatan dengan menelusuri waktu (historis). Sedangkan Sinkronis (Yunani, *Syi* = bersama, *Kronos* = waktu) adalah pendekatan yang bertepatan menurut waktu (a-historis). Lihat K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX Perancis*, (Jakarta: PT Gramedia, 1983), h. 184.

Signifie/madlûl(yang ditandai) dan *Signifiant/ dâl* (penanda).²⁶ Dari teori inilah muncul konsep dasar *al- hudûd* yaitu *al-hanafiyyah* dan *al-istiqâmah*.

Dengan menggunakan metode linguistik, Syahrûr kemudian membangun teori batas, yang didasarkan atas pemahaman terhadap dua istilah yakni *al-hanîf* dan *al-istiqâmah*.²⁷ Menurut Syahrûr, kata *al-hanîf* berasal dari kata *hanafa* yang dalam bahasa Arab berarti bengkok, melengkung (*hanafa*) atau bisa pula dikatakan untuk orang yang berjalan di atas dua kakinya (*ahnafa*) dan atau berarti orang yang bengkok kakinya (*hanufa*). Adapun kata *istiqâmah*, berasal dari kata *qawama* yang memiliki dua arti pertama diartikan sebagai berdiri tegak (*al-intishâb*) dan atau kuat (*al-`azm*). Berasal dari kata *al-intishâb* ini muncul kata *al-mustaqîm* dan *al-istiqâmah*, lawan dari melengkung (*al-inhirâf*); sedangkan dari *al-`azm*, muncul kata *al-dîn al-qayyîm* (agama yang kuat dalam kekuasaannya)²⁸.

Syahrûr memperoleh pemahaman bahwa *al-hunafâ* adalah sifat alami dari seluruh alam. Langit, bumi, dan bahkan elektron yang terkecil sekalipun sebagai bagian dari kosmos, bergerak dalam garis lengkung. Tidak ada dari tata alam itu yang tidak bergerak melengkung.

²⁶*Signifie* (yang ditandai/ *madlûl*) adalah gambaran mental/ konsep. *Signifiant* (penanda/*dâl*) adalah aspek material bahasa, apa yang dikata, didengar, ditulis dan dibaca. *Ibid*, h. 180.

²⁷Term *al-hanifiyyah* disebut dalam al-Qur'an sebanyak 12 kali yaitu dalam surat al-An'am: 79 dan 161; al-Rum: 30; al-Bayyinah: 5, al-Hajj: 31; al-Nisa': 125; al-Nahl: 120 dan 123, al-Baqarah 125, Ali Imran 67 dan 95, dan Yunus 105. Muhammad Fuad Abd Al-Baqy, *Mu'jam al-Mufahraz Li Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm*, (Kairo: Darr al-Hadits, 1986), cet ke-1h. 220. Sedangkan kata *istiqâmah* dalam *al-Qur'an* terdapat di 31 tempat, lihat *Ibid.*, h.580.

²⁸ Syahrûr, *al-Kitâb, op.cit.*, h. 448.

Sifat inilah yang menjadikan tata kosmos itu menjadi teratur dan dinamis. *Al-dîn al-ḥanîf*, dengan demikian, adalah agama yang selaras dengan kondisi ini karena *al-ḥanîf* merupakan pembawaan yang bersifat fitriah. Manusia, sebagai bagian dari alam materi, juga memiliki sifat pembawaan fitriah ini yakni lengkung atau bengkok.²⁹

Syahrûr kemudian mengenalkan apa yang disebutnya sebagai teori batas. Ia mengatakan bahwa Allah telah menetapkan konsep-konsep hukum yang maksimum dan yang minimum, *al-istiqâmah* (*straightness*), dan manusia bergerak dari dua batasan tersebut, *al-ḥanafîyyah* (*curvature*). Istilah ini paling tidak untuk menggambarkan pola hubungan yang saling melengkapi dalam *al-Risalah*. Kelengkungan (*hanafîyyah*) merupakan sifat dasar alam. Benda-benda di alam ini tidak ada yang bergerak yang mengikuti pola lurus akan tetapi cenderung mengikuti garis lengkung. Dalam ilmu fisika dijelaskan bahwa electron terkecil sampai dengan galaksi terbesar bergerak mengikuti garis lengkung. Mikro kosmos adalah miniature makro yang lebih besar. Manusia dan alam. Galaksi dan bima sakti. Pada sisi lain Syahrûr menunjukkan bahwa tidak ada satupun ayat al-Qur'an yang berisi permohonan manusia untuk ditunjukkan *ḥanafîyyah* karena hal itu merupakan sifat dasar alam yang telah ditetapkan sebelum alam itu ada.³⁰

Karena sifat dasar alam bersifat lengkung (*ḥanîf*) maka kelurusan (*istiqâmah*) menjadi sangat penting demi mengontrol dan mengendalikan perubahan ini untuk menegakkan aturan hukum.

²⁹*Ibid*, h. 449.

³⁰*Ibid*.

Karena itu *istiqâmah* bukanlah bagian dari hukum alam akan tetapi ia lebih sebagai ketentuan Allah. Karenanya *hanîf* dan *istiqâmah* sama-sama berfungsi untuk mengatur manusia. Manusia selalu membutuhkan *istiqâmah*. Karenanya kita tidak pernah mendapati satu ayat pun dalam al-Qur'an tentang permohonan untuk ditunjukkan jalan yang *hanifiyah* (bengkok).³¹

D. Prinsip Prinsip Batas Teori *Hudûd*

Perincian Prinsip Prinsip Batas Teori *Hudûd* adalah sebagai berikut :

Pertama batas minimum, contohnya batasan ini terdapat dalam ayat-ayat tentang perempuan yang haram dinikahi yang terdapat dalam surat al-Nisa ayat 12-13. Dalam ayat tersebut, Allah telah menetapkan batasan minimum perempuan yang haram untuk dinikahi yaitu keluarga dekat. Dalam kondisi apapun, tidak seorang pun diperbolehkan melanggar batasan ini meski didasarkan pada *ijtihad*, namun memungkinkan *ijtihad* untuk menambah orang-orang yang haram dinikahi tersebut, contohnya ilmu kedokteran membuktikan bahwa menikahi keluarga dekat seperti anak perempuan saudara bapak atau ibu akan menimbulkan efek negatif terhadap keturunan.³²

Kedua, batasan maksimum, contohnya batasan ini terdapat dalam ayat tentang hukuman bagi pencuri yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 38. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan hukuman

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*, h. 453-454.

maksimal bagi pencuri yaitu potong tangan, dengan demikian tidak boleh memberikan hukuman lebih berat dari potong tangan tersebut tetapi memungkinkan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan seperti dipenjara. Para mujtahid berkewajiban untuk menetapkan definisi yang pasti terhadap subjek pencuri berdasarkan fakta dan latar belakang objektif yang melingkupinya.³³

Ketiga, batas maksimum dan batas minimum, contoh batasan ini antara lain terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 22-23 tentang poligami. Syahrûr menjelaskan bahwa poligami mempunyai batas maksimal dan minimal sehingga memunculkan rumusan dua macam *hadd*, yaitu *hadd fi al-kamm* (batasan secara kuantitas) dan *hadd fi al-kayf* (batasan secara kualitas), dan masing-masing *hadd* mempunyai batasan minimal dan maksimal. Batasan secara kuantitas adalah minimal istri satu orang dan maksimal empat orang, sedangkan batasan secara kualitas bahwa istri yang kedua sampai keempat adalah janda dan mempunyai anak yatim.³⁴

Keempat, batas maksimum dan minimum bersamaan dalam satu titik. Batasan ini hanya berlaku untuk hukuman zina saja, yang terdapat dalam surat al-Nur ayat 2. Ayat di atas menjelaskan batasan maksimum untuk hukuman pezina sekaligus berposisi sebagai batasan minimum yaitu setarus kali dera. Dalam redaksi *ولا تأخذكم بهما رأفة* secara jelas terdapat peringatan untuk tidak memberikan keringanan

³³*Ibid*, h. 455.

³⁴*Ibid*, h. 598.

hukuman.ruang ijtihad hanya berlaku untuk menetapkan kondisi seperti apa hukuman ini dapat diterapkan kerana tidak ada penjelasan terperinci dalam ayat tersebut.³⁵

Jika kita dapat memahami teori matematis ini secara detail, kita akan lebih mudah memaahami dua karakter dasar islam yaitu sifat lurus dan sifat lengkung. Sifat lengkung dapat diidentikkan dengan persamaa fungsi yang berbentuk kurva parabola, sedangkan sifat lurus identik dengan batas-batas berupa titik balik maksimum dan minimum yang menjamin persamaan fungsi dapat diberlakukan. Adapun jika kita perhatikan posisi lurus saja, akan kita dapati bahwa persamaa fungsinya tidak memilki batas yang dapat dihitung kecuali garis lurus itu sendiri. Dengan ungkapan lain posisi lurus ini selamanya tidak menyediakan ruang bagi adanya garis lengkung. Inilah kondisinyang tidak membuka alternative untuk melakukan ijtihad.³⁶

E. Aplikasi *Nazhariyyah al-Hudûd*

Dalam aplikasi *Nazhariyyah al-Hudûd* ini, penulis hanya akan menjelaskan masing-masing satu contoh dalam setiap batasan yang ada. Batasan pertama membahas tentang perempuan yang haram dinikahi, batasan kedua membahas tentang hukuman potong tangan terhadap pelaku pencurian, batasan ketiga membahas tentang poligami, batasan keempat membahas tentang hukuman bagi pezina, batasan kelima

³⁵*Ibid*, h. 463.

³⁶*Ibid*, h. 451.

membahas tentang hubungan fisik antar lawan jenis dan batasan keenam membahas tentang distribusi harta kekayaan.

Batasan pertama : batas minimum tentang *mahram*

Larangan tentang menikahi perempuan yang termasuk dalam *mahram*, dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 22-33. Menurut Muhammad Syahrûr, ketentuan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi yang telah dijelaskan ayat di atas merupakan batasan minimal. Dalam ayat di atas, Allah telah menetapkan batasan minimum perempuan yang haram untuk dinikahi yaitu keluarga dekat dan ditambah dengan mahram yang bersifat sementara. Dalam kondisi apapun, tidak seorangpun diperbolehkan melanggar batasan ini meski didasarkan pada ijtihad, namun memungkinkan ijtihad untuk menambah orang-orang yang haram dinikahi tersebut, contohnya ilmu kedokteran membuktikan bahwa menikahi keluarga dekat seperti anak perempuan saudara bapak atau ibu akan menimbulkan efek negatif terhadap keturunan.

Ranah ijtihad dalam konteks ini adalah menambah perempuan yang dilarang untuk dinikahi. Namun Syahrûr tidak menjelaskan lebih lanjut kriteria apa saja yang harus dipenuhi untuk menambahnya. Nampaknya, Syahrûr memberikan peluang sebesar-besarnya kepada ahli fikih untuk menetapkannya sendiri. Syahrûr hanya memberikan contoh kemungkinan tambahan tersebut seperti larangan menikahi anak perempuan saudara Bapak atau Ibu dengan alasan ilmu kedokteran membuktikan bahwa pernikahan seperti itu menimbulkan efek negatif terhadap keturunan, jika didukung oleh data dan bukti yang valid

seperti hasil analisis laboratorium kedokteran dan hasil survey terhadap sejumlah keluarga.

Batasan *kedua*: batas maksimum tentang hukuman bagi pencuri. Hukuman bagi pelaku pencurian diterangkan Allah dalam surat al-Maidah ayat 38. Menurut Muhammad Syahrûr, dalam ayat di atas Allah menjelaskan hukuman maksimal bagi pencuri yaitu potong tangan, dengan demikian tidak boleh memberikan hukuman lebih berat dari potong tangan tersebut tetapi memungkinkan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan. Penetapan hukuman potong tangan sebagai batasan maksimal bagi pelaku pencurian oleh Syahrûr dilandasi pemahaman teks ayat di atas. Walau secara zhahir ayat hanya ada satu hukuman, namun Syahrûr melihat bahwa tidak mungkin untuk memberikan hukuman yang lebih berat dari potong tangan. Karena potong tangan sudah sangat berat untuk memberikan efek jera pada pelaku dan masyarakat.

Batasan *ketiga*: batas maksimum dan batas minimum tentang poligami. Landasan tentang aturan pelaksanaan poligami terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 3, Syahrûr memasukkan masalah poligami ke dalam batasan yang ketiga yaitu batasan yang mempunyai batas maksimal dan minimal sehingga memunculkan rumusan dua macam *hadd*, yaitu *hadd fi al-kamm* (batasan secara kuantitas) dan *hadd fi al-kayf* (batasan secara kualitas), dan masing-masing *hadd* mempunyai batasan minimal dan maksimal.

Batasan yang pertama adalah *hadd fi al-kamm* (batasan secara kuantitas) dan batasan ini mempunyai batas minimal dan batas maksimal. Jumlah minimal istri yang diperbolehkan syara' adalah satu,

karena tidak mungkin seorang beristri setengah serta jumlah maksimal yang diperbolehkan adalah empat. Manakala seseorang beristri satu, dua, tiga atau empat orang, maka dia tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, tapi jikalau seseorang beristri lebih dari empat, maka dia telah melanggar *hudūd* Allah.

Batasan yang kedua adalah *ḥadd fi al-kayf* (batasan secara kualitas) maksudnya status perempuan dalam keadaan *bikr* (perawan) atau *tsayyib/armalah* (janda). Syahrūr mengajak untuk melihat *ḥadd fi al-kayf* ini karena ayat yang termaktub memakai *shighah syarth*. Dengan kata lain untuk istri pertama tidak disyaratkan adanya *ḥadd fi al-kayf*, maka diperbolehkan perawan atau janda, sedangkan pada istri kedua, ketiga dan keempat disyaratkan dari *armalah/* (janda yang mempunyai anak yatim). Maka seorang suami yang menghendaki istri lebih dari satu itu akan menanggung istri dan anak-anaknya yang yatim. Hal ini, menurut Syahrūr, akan sesuai dengan pengertian ‘*adl* yang harus terdiri dari dua sisi, yaitu adil kepada anak-anaknya dari istri pertama dengan anak-anak yatim dari istri-istri berikutnya.

Batasan keempat : batas maksimum dan minimum bersamaan dalam satu titik tentang hukuman bagi pezina

Ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku zina, terdapat dalam surat al-Nur ayat 2. Ayat di atas menjelaskan batasan maksimum untuk hukuman pezina sekaligus berposisi sebagai batasan minimum yaitu setarus kali dera. Dalam redaksi *ولا تأخذكم بهما رافة* secara jelas terdapat peringatan untuk tidak memberikan keringanan hukuman. Ruang ijtihad hanya berlaku untuk menetapkan

kosndisi seperti apa hukuman ini dapat diterapkan kerana tidak ada penjelasan terperinci dalam ayat tersebut.

Hukuman bagi pelaku zina juga terdapat dalam surat al-Nisa' 15-16 yang menjelaskan bahwa hukuman bagi pezina adalah dikurung di dalam rumah seumur hidup. Ayat ini menurut mayoritas ulama telah di-*nasikh-*kan oleh ayat yang datang kemudian yaitu surat al-Nur ayat 2.

Alasan utama Syahrûr memasukkan hukuman bagi pelaku zina dalam poisisi batasan garis lurus yang ada hanya satu bentuk hukuman dan tidak ada ruang ijtihad untuk menambah atau mengurangi hukuman karena ada teks ayat yang dipahami bahwa tidak boleh diberi keringanan dalam pelaksanaan hukuman zina tersebut. Dan juga tidak mungkin untuk ditambah lagi karena bisa melampau batasan kemanusiaan.

Batasan kelima: batas maksimum dengan satu titik mendekati garis lurus tetapi tidak menyentuh tentang hubungan fisik antar lawan jenis. Batasan ini merupakan kelanjutan dari batasan yang ditetapkan untuk zina. Ketika pelaku zina dijatuhi hukuman yang tidak bisa ditambah dan dikurangi lagi, namun sangat berbeda dengan perbuatan yang dianggap menjurus dan mendekati zina namun belum sampai pada perbutan zina itu sendiri. Hubungan fisik terjadi antara manusia bermula dari batasan terendah yaitu tanpa ada persentuhan sama sekali, dan batasan maksimalnya berupa tindakan yang menjurus pada hubungan kelamin (zina). Ketika seseorang masih berada pada tahap melakukan tindakan yang menjurus pada zina tetapi belum melakukan zina, berarti dia belum melampai batasan maksimal hubungan fisik yang ditetapkan Allah

Dengan adanya fenomena hubungan fisik antar lawan jenis, antara laki-laki dan wanita diawali dengan sekedar berkenalan, saling memandang tanpa ada kontak fisik sedikit pun. Ketika seseorang semakin intim berhubungan dengan lawan jenisnya, lambat laun hubungan itu akan meningkat mendekati pada hubungan secara fisik, dari sekedar berjabat tangan, bersentuhan, berciuman hingga bercumbu dan akhirnya melakukan coitus atau hubungan badan. Pada titik inilah zina terjadi.

Batasan keenam: batas maksimum positif tidak boleh dilewati dan batas minimum negatif yang boleh dikurangi tentang distribusi harta kekayaan

Batasan ini terdiri dari batasan maksimal yang tidak boleh dilanggar yaitu riba dan batasan minimal negatif yang boleh dilewati yaitu zakat. Bentuk melampaui batas minimum negatif ini adalah sedekah. Mengingat bahwa dua batas ini satu di daerah positif dan satu lagi di daerah negatif maka titik tengah antara keduanya dilambangkan dengan nol. Jadi batas maksimal positif berupa riba, batas netral adalah pinjaman tanpa bunga (*al-Qarh al-Hasan*) dan batasan minimal negatif adalah zakat dan sedekah.

Jika kita cermati dalam teori batas keenam Syahrûr dapat dijelaskan bahwa pengalihan (distribusi) harta kekayaan antar manusia terdapat tiga jalan alternatif. *Pertama*, pemberian dengan bunga. *Kedua*, Pemberian tanpa bunga (*al-Qarh al-Hasan*) *Ketiga*, pemberian karena zakat dan sedekah. Pemberian dengan bunga adalah wilayah batas maksimum. Batasan maksimum ini tidak boleh dilampaui melebihi dari pokok peminjaman. Sementara pemberian pada batas minimum tidak

dibatasi ke arah negatif. Karena itu setelah mengeluarkan zakat sebagai kewajiban dapat diiringi dengan pemberian-pemberian lain seperti sedekah, hibah, wasiat dan sebagainya.

Zakat dan sedekah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa syarat apapun dari penerima, zakat tersebut untuk orang yang fakir. Yang dimaksud dengan fakir disini adalah mereka yang tidak mampu melakukan transaksi ekonomi apapun, atau tidak mampu melunasi bentuk pinjaman harta selunak apapun dalam sistem perekonomian yang berlaku. Untuk kelompok inilah berlaku ayat Allah “*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sadakaqah*”. Karena kelompok ini tidak mampu melakukan transaksi dalam bentuk apapun. Mereka berhak menerima harta pemberian bukan pinjaman. Adapun upah pemberian itu adalah pahala dari Allah. Begitu juga dengan ayat yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 279, konteks ayat ini berlaku pada kondisi pertama yaitu pengalihan pinjaman berbunga kepada mereka yang fakir.³⁷

Kondisi pendistribusian modal kepada golongan kedua yaitu mereka yang mampu mengembalikan pokok modalnya saja tanpa bunga sama sekali maka bentuk pemberian itu berada pada garis netral (titik nol). Terhadap orang yang hanya mampu menutup hutang pokoknya dan tidak mampu membayar bunga, maka diberikan pinjaman yang bebas bunga (*al-qard al-hasan*). Kondisi ini digambarkan dalam al-Qur’an dalam surat al-Baqarah ayat 279. Ini adalah batas maksimum pengalihan yang dapat dilakukan kepada

³⁷*Ibid.*, h. 469.

kelompok kedua, sebaiknya disedekahkan. Karena itu sebenarnya lebih utama kepada mereka diberikan sedekah bukan pinjaman tanpa bunga sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 280.”

Kelompok ketiga adalah mereka yang mampu melakukan aktifitas ekonomi. Mereka yang memperoleh penghasilan besar dari mata pencahariannya seperti para kolongmerat di sektor perdagangan, industri, agrobisnis..Kelompok terakhir ini berlaku hukum batas maksimal pajak bunga. Artinya pada mereka dapat diambil bunga pinjaman atau keuntungan sampai batas maksimal dan tidak boleh melewatinya. Batas maksimal adalah melebihi besaran pinjaman pokok. Pengambilan melebihi batas maksimal akan berlaku aturan dalam surat Ali Imran ayat 130.³⁸

F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

Pertama, *Nazhariyyah al-Hudûd* Muhammad Syahrûr adalah sebuah rumusan baru yang menyatakan bahwa dalam al-Qur'an terdapat batasan-batasan ketentuan hukum Allah yang tidak boleh dilampaui manusia. Namun hukum Allah tersebut bersifat elastis sepanjang berada di antara batas-batas tersebut dan juga wilayah ijtihad hanya berada di antara batas-batas tersebut. *Kedua*, Teori ini diambil dari kata *hudûd* dalam surat al-Nisa' ayat 13 yang maksudnya “batasan-batasan hukum Allah”, dan dalam operasionalnya Syahrûr

³⁸*Ibid.*, h. 469-470.

menggunakan pendekatan strukturalisme linguistik dengan melakukan analisis kebahasaan terkait dengan kata dalam sebuah teks dan struktur bahasanya dalam mengejar dan mengecek beberapa makna yang tersembunyi di balik redaksi teks yang kelihatan secara zahir. *Ketiga*, Teori ini dapat diaplikasikan antara lain dalam masalah *mahram* yang berada pada batas minimal, hukuman terhadap pelaku pencurian yang berada pada batasan maksimal, poligami yang berada pada posisi batasan minimal dan maksimal, hukuman bagi pelaku zina yang berada pada batasan minimal sekaligus batasan maksimal, hubungan fisik antara laki-laki dan perempuan pada batasan maksimal yang mendekati garis lurus, dan riba yang berada pada batasan maksimal yang tidak boleh dilewati tetapi batasan minimal boleh dilewati. *Allahu A`lam bi al-Shawwâb*.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Banna, Gamal. *Evolusi Tafsir: Dari Jaman Klasik hingga Jaman Modern*, terj. Novriantoni Kahar, Jakarta: al-Qishti Perss, 2005.
- Al-Baqy, Muhammad Fuad Abd. *Mu'jam al-Mufahraz Li Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm*, Kairo: Darr al-Hadits, 1986.
- Al-Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munâwir*, Yokyakarta: Pustaka Progresif, 1987.
- Asghari, Basri Iba. *Solusi al-Quran tentang Problematika Sosial, Politik, dan Budaya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Bertens, K. *Filsafat Barat Abad XX Perancis*, Jakarta: PT Gramedia, 1983.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed). *Ensikopledi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoave, 2002.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam*, terjemahan E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris ibn Wahid, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Manzhur, Ibnu. *Lisân al-'Arab*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.

Partanto, Pius A dan M Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka, 1994.

Peaget, Jean. *Strukturalisme*, terj. Harmoyo Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

Rahmi, *Teori Batas Muhammad Syahrûr: Metodologi Pemahaman Ayat-Ayat Hukum, dalam Tajdid*, Vol. 7, No. 3, November 2004.

Sampson, Geoffrey. *Aliran-Aliran Linguistik*, terj. Abd. Syukur Ibrahim dkk. Surabaya: Usaha Nasional, 1985.

Situs <http://ppm-uinsgd.com/teori-batas-muhammad-sahrur/>.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fikih*, Jakarta: Kencana, 2003.

Syahrûr, Muhammad. *al-Kitâb wa al-Qur'an; Qira'âh Mu`âshirah*, Beirut: Syarikat al-Mathbû`ât li al-Tauzî` wa al-Nasyr, 2000.

Syamsuddin, Sahiron (ed). *Hermeneutika al-Quran Mazhab Yogy*, Yogyakarta: Islamika, 2003.